

PUTUSAN PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus/2019/PN Tmt, 37 HLM

**PUTUSAN PIDANA PEMILU TERKAIT PENGUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU
A.N AWALUDDIN MOPANGGA ALIAS SALIM MOPANGGA**

ABSTRAK Bahwa terdakwa Awaludin Mopangga alias Salim Mopangga dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu dengan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu dengan cara merobek atau melubangi atau membuat tidak dapat dipakai lagi dan perbuatan terdakwa sengaja melakukan pengrusakan dan akibatnya juga dikehendaki terdakwa.

Terkait perbuatan terdakwa Awaludin Mopangga alias Salim Mopangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja merusak alat peraga kampanye peserta pemilu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

- Menyatakan terdakwa Awaluddin Mopangga alias Salim Mopangga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan Alat peraga kampanye peserta pemilu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan terakhir

CATATAN Berlaku 22 maret 2019